

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI (MA.RI) (WebSite)
Nomor. 169/Pdt.G/2023/PN.Tng Jo No 5883 K/Pdt/2024

Saya **CHUZAMIAH, SH** selaku Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 169/Pdt.G/2023/PN.Tng Jo No 5883 K/Pdt/2024 Memanggil :

Nama : **RACHMAWAN PUTRA**
Alamat : **Jl. Sungai Mahakam Raya, No. 26, RT/RW. 001/005, Kel. Semper Barat
Kec. Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta**
Sebagai : **TERMOHON KASASI II**

Tentang isi Putusan Kasasi (MA.RI) Nomor : 169/Pdt.G/2023/PN.Tng Jo No 5883 K/Pdt/2024 Tanggal 26 November 2024, antara:

ROHMANIH INTISARI.....sebagai.....**PEMOHON KASASI ;**

MELAWAN

Tn. PRADHANA WIDHI DHARMA, Dkk.....sebagai.....**PARA TERMOHON KASASI ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROHMANIH INTISARI**, tersebut ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Kepada pihak yang dimaksud supaya dijelaskan haknya bahwa, apabila ia/mereka tidak berkenan dengan keputusan tersebut dapat mengajukan Peninjauan Kembali melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Tangerang, 25 Februari 2025
Jurusita Pengganti
CHUZAMIAH, SH



Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 8111507801 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang)